



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Wng

Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri yang terbuka untuk umum dihadapan saya DODI EFRIZON,S.H. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) KANTOR PUSAT berkedudukan di Jalan Diponegoro No 22 Wonoboyo Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR ICHSAN ADHI NUGROHO,S.E. dan RETNO DWI NURPITASARI, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Diponegoro No.22 Wonoboyo Wonogiri berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai  
-----PENGGUGAT;

## LAWAN

SABDO WATI bertempat tinggal di Sumber Gayam RT 002 RW 009 Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri ;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I;

GANGSAR RAHARJO, bertempat tinggal di Sumber Gayam RT 002 RW 009 Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri ;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Register Nomor : 15/Pdt.G.S/2024/PN Wng tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 07 Mei 2024 sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang mewakili PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (Perseroda ) yang telah memberikan pinjaman kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA adalah pihak yang telah berhutang kepada PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengikatkan diri pada perjanjian kredit berupa perjanjian tertulis pada tanggal 16 Februari 2022 melalui Perjanjian Kredit No : 61/U/SPK/II/2022 dengan plafon pinjaman sebesar Rp

halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) dengan jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp 538.300,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);

4. Bahwa dalam rangka menjamin pelunasan kredit tersebut, PIHAK KEDUA memberikan jaminan berupa satu unit Kendaraan Roda 4 (empat) berupa **Kendaraan bermotor jenis : MOBIL PENUMPANG, Merk : TOYOTA, Warna : MERAH MARUN, No Rangka : KF50056936, No Mesin : 5K0405269, No Polisi : AD 8957 RR, diuraikan dalam BPKB No. L-02451786 Tahun Pembuatan : 1990, Tertulis Atas Nama : ARIF IRWAN Alamat SENDANG RT 001 RW 003 KARANGLOR MANYARAN KAB. WONOGIRI;**
5. Bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit secara rutin bahkan telah mengalami keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga lebih dari 2 bulan sehingga PIHAK KEDUA dinyatakan INGKAR JANJI/WANPRESTASI, atas hal tersebut PIHAK PERTAMA mengalami kerugian materiil sampai dengan gugatan diajukan berupa sisa hutang **Total Pelunasan per Maret 2024 : Rp 19.598.629,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)**
6. PARA PIHAK yang hadir dalam setiap persidangan telah sepakat dengan itikad baik serta mengikatkan diri melaksanakan kesepakatan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini :

## Objek Kesepakatan

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah beritikad baik untuk melakukan mediasi PIHAK PERTAMA dan telah melakukan pembayaran sebagian tunggakan kewajiban baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
2. Bahwa sampai dengan bulan Mei 2024 PIHAK KEDUA masih memiliki tunggakan pokok dan tunggakan bunga sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa PIHAK KEDUA berkomitmen untuk melakukan pembayaran terhadap kekurangan kewajiban tunggakan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2024;
4. Bahwa terhadap kekurangan pelunasan kreditnya, PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran dengan angsuran seperti biasa setiap bulannya sejumlah sebesar Rp 538.300,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) paling lambat tanggal 16 disetiap bulannya dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 16 Februari 2026;

halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila terhadap pembayaran angsuran tersebut mengalami keterlambatan akan dikenai denda sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kredit No : 61/U/SPK/II/2022;
6. Bahwa apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan akta perdamaian ini dan dinyatakan WANPRESTASI kembali maka PIHAK KEDUA telah berkomitmen untuk menyerahkan satu unit Kendaraan Roda 4 (empat) berupa **Kendaraan bermotor jenis : MOBIL PENUMPANG, Merk : TOYOTA, Warna : MERAH MARUN, No Rangka : KF50056936, No Mesin : 5K0405269, No Polisi : AD 8957 RR, diuraikan dalam BPKB No. L-02451786 Tahun Pembuatan : 1990, Tertulis Atas Nama : ARIF IRWAN Alamat SENDANG RT 001 RW 003 KARANGLOR MANYARAN KAB. WONOGIRI** kepada PIHAK PERTAMA dan akan dilakukan penjualan baik penjualan dibawah tangan ataupun lelang dimuka umum yangmana hasil dari lelang tersebut akan digunakan sebagai pelunasan kredit PIHAK KEDUA, dan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA;
7. Perjanjian kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, ditandatangani oleh para pihak, tanpa adanya paksaan dan atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonogiri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Wng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak ( Penggugat dan Tergugat ) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pra Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.223.000,00  
( Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh DODI EFRIZON,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. SURYANI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dra.SURYANI,

DODI EFRIZON,S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2.	Proses .....	Rp	75.000,00
3.	Penggandaan berkas .....	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan .....	Rp.	48.000,00
5.	Biaya PNPB Panggilan Pertama .....	Rp.	30.000,00
6.	Redaksi .....	Rp	10.000,00
7.	Materai .....	Rp.	10.000,00
	Jumlah .....	Rp.	223.000,00

(Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Wng